

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk, struktur sejenis desa, masyarakat adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi sosial yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi<sup>1</sup>.

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau menyisir Rosyidi Ranggawidjaya merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia mulai dari pedesaan. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota. Jumlah ibu kota provinsi, kota madya, dan kabupaten, sekitar 500 kota. Jumlah desa pada tahun 2015 adalah 74.093 desa<sup>2</sup>.

Sesuai dengan tuntutan reformasi, yang salah satunya tuntutan demokrasi, terutama di bidang politik dan ekonomi, sebagai tindak lanjut dari demokratisasinya tidak hanya pada tingkat pusat, tetapi juga harus disampaikan ke daerah bahkan sampai ke desa. Maka pemerintah pusat membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun

---

<sup>1</sup>. Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991), h.17

<sup>2</sup>. Moch Musoffa Ihsan, *Ketahanan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h.9

2005 Tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, yang menggantikan Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Dan terakhir digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2015, kemudiannya dirubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Desa secara khusus diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa desa masih dibayang-bayangi oleh rezim UU 32/2004 dan PP 72/2005 yang menjadikan desa sebagai objek kebijakan dan pelaksana administrasi belaka, akibatnya yang terjadi adalah fragmentasi kegiatan/program fragmentasi kelembagaan, fragmentasi perencanaan, fragmentasi keuangan, dan fragmentasi kelompok sasaran<sup>3</sup>.

Lebih dari 6 dasawarsa pemerintah silih berganti ataupun sekadar tambal sulam kebijakan nasional tentang desa. Tapi dari sekian perubahan Undang-Undang yang ada, terhitung sejak tahun 1948 (UU No.22 Tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga tahun 2004 (UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) belum memberikan

---

<sup>3</sup>. *Ibid*, h. 9

jaminan pengaturan desa yang serius dan memiliki konsistensi yang tinggi terhadap upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan desa<sup>4</sup>.

Yang terjadi, pada rentang waktu tersebut, desa semakin terpinggirkan. Apalagi, pada saat yang bersamaan, lahir produk regulasi sektoral yang turut menceraub hak dan kedaulatan desa dalam jumlah yang tidak sedikit. UU No.5 Tahun 1979 Tentang Desa mengingkari keragaman lembaga dan kelembagaan desa di Nusantara yang sebenarnya memiliki hak asal-usul serta perlakukan kebijakan yang bersifat asimetrik. UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan semakin menambah daftar peminggiran desa. Bahkan memangkas hak masyarakat lokal untuk mengambil kemanfaatan hutan sebagai sumber kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. UU Kehutanan ini telah merusak rancang bangun kelembagaan desa adat yang selama ini menjadi penjaga setia hutan di Indonesia dari kepunahan. UU No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air juga turut menjadi penyumbang tercerabutnya desa dari haknya atas kebutuhan dasar masyarakat yaitu air<sup>5</sup>.

Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. UU Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. UU Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain daripada itu, UU Desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> . BoniKurniawan, *DesaMandir, DesaMembangun*, (Jakarta:Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia , 2015), h. 9

<sup>5</sup> . *Ibid*, h. 9-11

<sup>6</sup> . MohMusoffalhsan, *Op.Cit.* 10

Amanat UU tentang desa ini semakin kuat karena menjadi cita-cita mulia, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal (1) tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>7</sup>.

Kedudukan Desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 undang-undang tersebut, sebagai berikut:“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika”. Ketentuan di atas menegaskan kedudukan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah<sup>8</sup>.

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup>. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*, Pasal 1

<sup>8</sup>. MohMusoffalhsan, *Op. Cit*, h. 10

<sup>9</sup>. *Ibid*, h. 11

Pada dasarnya, kesatuan masyarakat hukum terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini salah satunya adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial.

Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memungkinkan perubahan status dari Desa atau kelurahan menjadi Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa masyarakat. Demikian pula, status Desa Adat dapat berubah menjadi Desa/ kelurahan atas prakarsa masyarakat<sup>10</sup>.

Agar pelaksanaan tugas yang diserahkan kepada desa dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel, guna mencapai tujuan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat desa, maka perlu dilakukan suatu upaya yang sistematis dalam menentukan urusan dan kewenangan yang diserahkan, berdasarkan prinsip-prinsip pengaturan tentang desa dan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, misalnya dukungan supradesa (Pemerintah Kabupaten/Kota), sarana dan prasarana, pembiayaan, personil (kualitas dan kuantitas SDM), serta aspek sosial budaya masyarakat desa<sup>11</sup>.

Pelaksanaan pemerintahan desa secara keseluruhan harus bertolak dan berujung pada kepentingan masyarakat Desa. Kepentingan masyarakat Desa yang dimaksud adalah aspek umum yang berkait dan menentukan perikehidupan warga Desa, khususnya untuk hal yang bersifat strategis. Dalam Pasal 54 ayat (2) UU Desa, hal yang bersifat strategis tersebut

---

<sup>10</sup>. *Ibid*, h. 12

<sup>11</sup>. Didiek Setiabudi Hargono, *Tesis Efektifitas penyaluran alokasi dana desa Pada empat desa di kabupaten karangasem Propinsi bali* ( Jakarta: FE UI, 2010.) h. 6

meliputi: (a) penataan Desa, (b) perencanaan Desa, (c) kerja sama Desa, (d) rencana investasi yang masuk ke Desa, (e) pembentukan BUM Desa, (f) penambahan dan pelepasan aset Desa, dan (g) kejadian luar biasa. Meletakkan kepentingan masyarakat Desa sebagai prinsip demokrasi Desa dimaksudkan untuk mengontrol kualitas dan keterwakilan aspirasi masyarakat Desa dalam mekanisme demokratis yang dilaksanakan Desa<sup>12</sup>.

PenataanDesameliputipembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status danpenetapandes<sup>13</sup>.

SebelumUndang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentangDesadikeluarkan, pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desamenjadikelurahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan rujukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status desa di daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Perda.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai salah satu daerah otonom melalui persetujuan bersama DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan telah membuat Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di wilayah pemerintahan Kabupaten Tapanuli

Pada Bab II pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi

---

<sup>12</sup>. Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 18

<sup>13</sup>. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 7: 4

Kelurahan disebutkan, Desa dan Kelurahan yang ditata meliputi Nama Desa/ Kelurahan Baru, perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Pembentukan dan Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, serta Batas- Batas Desa sebagaimana tersebut pada Peraturan Daerah tersebut berasal dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun syarat perubahan desa adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK
2. Luas wilayah yang terjangkau secara berhasil guna dan berdaya guna dalam memberikan pelayanan pemerintahan masyarakat
3. Tersedianya perangkat, sarana dan prasarana<sup>14</sup>.

Kemudian pada Bab XII menerangkan tentang Kecamatan Sipirok salah satunya mengenai Desa Salese, Desa Panaungan dan Desa Sihaborgoan ditata menjadi satu desa dengan sebutan Desa Panaungan dengan pusat pemerintahan Desa Salese.<sup>15</sup>

Sebelum ditata menjadi satu desa, jumlah penduduk Desa Salese 243 jiwa atau 47 KK, Desa Panaungan 195 jiwa atau 39 KK, dan Desa Sihaborgoan 92 jiwa atau 24 KK, sehingga total dari seluruh jumlah penduduk dari tiga desa tersebut menjadi 530 jiwa atau 110 KK setelah digabungkan menjadi satu desa<sup>16</sup> yaitu Desa Panaungan.

Desa Panaungan secara administratif masih berada di wilayah Kecamatan Sipirok yang merupakan ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan sampai sekarang masih jauh terbelakang, hal ini dapat dilihat dari minimnya pembangunan termasuk pembukaan akses jalan yang menghubungkan desa Panaungan dengan pemerintah kecamatan masih sangat sulit dijangkau oleh masyarakat .

---

<sup>14</sup>. Perda Tapanuli Selatan No. 05 Tahun 2008 tentang *Pembentukan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan*, Pasal 3

<sup>15</sup>. Perda Tapanuli Selatan No. 05 Tahun 2008 tentang *Pembentukan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan*

<sup>16</sup>. Data Kependudukan Desa Panaungan 2014,

Begitu juga sarana dan prasarana pemerintah desa yang belum memadai, sumber daya manusia yang masih lemah terutama di sisi pendidikan, juga perangkat pemerintah desa yang belum lengkap sehingga mempengaruhi kinerja aparat pemerintah desa untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal demi kesejahteraan masyarakat. Bahkan untuk Desa Panaung khususnya, sampai sekarang belum memiliki Sekretaris Desa.

Maka dari latar belakang inilah penulis sangat tertarik untuk mengangkat sebuah judul dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut “ **Penggabungan Desa Salese, Desa Panaungan dan Desa Sihaborgoan Menjadi Desa Panaungan Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia** ).

## **B. Batasan Masalah**

Agar tidak terjadi penyimpangan, kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan ini, penulis perlu membatasi masalah ini pada ‘Proses Penggabungan Desa Salese, Desa Panaungan dan Desa Sihaborgoan Menjadi Desa Panaungan, berdasarkan Perda Tapanuli Selatan No. 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan’

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pembentukan dan penggabungan Desa Salese, Desa Panaungan dan Desa Sihaborgoan menjadi Desa Panaungan ?

- b. Bagaimana kondisi pemerintahan Desa Panaungan setelah penggabungan dari Desa Salese, Desa Panaungan dan Desa Sihaborgoan?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

1. Tujuan penulisan
  - a. Untuk mengetahui proses pembentukan dan penggabungan Desa Salese, Desa Panaungan, Desa Sihaborgoan menjadi Desa Panaungan.
  - b. Untuk mengetahui kondisi Desa Panaungan setelah penggabungan dari Desa Salese, Desa Panaungan dan Desa Sihaborgoan.
2. Manfaat penulisan
  - a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan, penggabungan dan pelaksanaan pemerintahan desa.
  - b. Dapat diajukan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi penulis, rekan-rekan mahasiswa, masyarakat, lembaga penegak hukum, praktisi hukum dan pemerintah dalam melakukan penelitian, pembentukan dan penggabungan desa.
  - c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan program Strata Satu (SI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.

#### **E. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan objek kajian penelitian berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah,

sehingga penelitian ini juga bersifat penelitian pustaka (*library research*). Penelitian hukum ini acap kali dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas<sup>17</sup>. Di samping hal itu juga beberapa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber jurnal, media, baik surat kabar maupun media elektronik yang kesemuanya itu diterapkan dengan interpretasi yang diterapkan dalam metode analisis data.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkannya lokasi dalam penelitian ini, dapat lebih mudah untuk mengetahui tempat di mana suatu penelitian dilakukan. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Panaungan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

## 3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses penggabungan Desa Salese, Desa Panaungan dan Desa Sihaborgoan menjadi Desa Panaungan serta pelaksanaan pemerintah dan setelah penggabungan desam yang kaitannya dengan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat.

## 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh<sup>18</sup>.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terbentuk dari bahan hukum, diantaranya:

---

<sup>17</sup>. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118.

<sup>18</sup>. Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. ( Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hal. 107

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan maupun konvensi-konvensi internasional yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggabungan desayaitu:
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, jurnal dan pendapat para pakar, dan prinsip keadilan serta berbagai macam literatur lainnya yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data literir atau *library research* (studi pustaka). Hal ini mengacu pada sumber-sumber data yang didapat dan digunakan dalam penelitian ini. Teknik ini menggunakan cara mengkaji permasalahan dari segi hukumnya kemudian diterapkan alternatif pemecahan masalah dari permasalahan yang telah dikaji tersebut.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptifanalitis* yaitu penelitian dengan basis rasional didahului dengan penjabaran masalah masalah faktual yang kemudian dilanjutkan dengan analisis fakta-fakta yang muncul tersebut melalui kaidah-kaidah teoritis. Sukmadinata mengatakan pada prinsipnya penelitian jenis ini adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup>. Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Rosda, 2005), h. 60

Di samping itu, dalam metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini juga bersifat induktif, yaitu dengan melakukan konseptualisasi kemudian melakukan generalisasi. Konseptualisasi merupakan proses pengamatan terhadap kejadian-kejadian dan gejala yang nyata di alam kongkrit untuk kemudian disederhanakan melalui pengklasifikasian serta pengkategorian dalam suatu alam abstrak atau konsep<sup>20</sup>.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini penulis membagi menjadi 5 (lima) bab pembahasan, dimana masing-masing bab dibagi menjadi sub dengan perincian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan 1. Identifikasi Lokasi Penelitian yaitu Geografis, Demografis, Pendidikan, dan mata pencaharian dan 2. Kondisi Pemerintahan Desa.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS PEMERINTAHAN DESA DALAM TATANAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang desa, pemerintah desa, pembentukan dan penggabungan desa.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan proses pembentukan dan penggabungan desa,

---

<sup>20</sup>. Koentjoroaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat – Edisi Ketiga*, Jakarta: Gramedia

kondisi pemerintah desa Panaung setelah penggabungan,  
dampak penggabungan desa.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran  
dari hasil penelitian.